

Yth. Direksi Perusahaan Pembiayaan
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 1 /SEOJK.05/2016
TENTANG
TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (4), Pasal 29 ayat (7), Pasal 32 ayat (6), Pasal 34 ayat (3), dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364, Tambahan Lembaran Negara 5638), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai tingkat kesehatan keuangan bagi perusahaan pembiayaan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
2. Tingkat Kesehatan Keuangan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Pembiayaan terhadap risiko permodalan, likuiditas, aset, operasional dan kinerja Perusahaan Pembiayaan.
3. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

II. PENGUKURAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

1. Perusahaan Pembiayaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat.
2. Pengukuran rasio Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. rasio permodalan;

- b. kualitas piutang pembiayaan;
- c. rentabilitas; dan
- d. likuiditas.

III. TATA CARA PERHITUNGAN RASIO PERMODALAN

1. Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi rasio permodalan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Rasio permodalan Perusahaan Pembiayaan merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan.
3. Modal yang disesuaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah penjumlahan komponen permodalan sebagai berikut:
 - a. bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebesar penjumlahan dari:
 - 1) ekuitas yang disesuaikan yang terdiri dari:
 - a) modal disetor;
 - b) tambahan modal disetor, yaitu penjumlahan dari:
 - (1) agio/disagio saham;
 - (2) biaya emisi efek ekuitas; dan
 - (3) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;
 - c) selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependengali;
 - d) saldo laba/rugi;
 - e) sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba/rugi tahun berjalan setelah dikurangi pajak;
 - f) saham tresuri (*treasury stock*); dan
 - g) komponen ekuitas lainnya, yaitu penjumlahan dari:
 - (1) perubahan dalam surplus revaluasi;
 - (2) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;
 - (3) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual;
 - (4) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan

- (5) komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan,
dengan memperhitungkan faktor pengurang berupa:
- a) perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*);
 - b) *goodwill*;
 - c) aset tidak berwujud lainnya; dan
 - d) seluruh penyertaan modal pada perusahaan anak;
- 2) pinjaman subordinasi paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari modal disetor dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b) dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
 - c) dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pembiayaan dengan pemberi pinjaman.

Contoh:

- PT ABC Finance mempunyai modal disetor sebesar Rp100.000.000.000,00 dan pinjaman subordinasi sebesar Rp25.000.000.000,00. Maka, besaran pinjaman subordinasi yang dapat ditambahkan dalam perhitungan ekuitas disesuaikan adalah sebesar Rp25.000.000.000,00.
 - PT XYZ Finance mempunyai modal disetor sebesar Rp100.000.000.000,00 dan pinjaman subordinasi sebesar Rp75.000.000.000,00. Maka, besaran pinjaman subordinasi yang dapat ditambahkan dalam perhitungan ekuitas disesuaikan adalah paling tinggi sebesar 50% dari Rp100.000.000.000,00 atau sebesar Rp50.000.000.000,00.
- b. bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi sebesar penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan.
4. Aset yang disesuaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2, merupakan aset Perusahaan Pembiayaan dikalikan dengan bobot

risiko aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

5. Dalam perhitungan aset yang disesuaikan, dasar penilaian nilai nominal piutang pembiayaan adalah *outstanding* pokok pembiayaan (*outstanding principal*) dikurangi dengan cadangan yang telah dibentuk. *Outstanding* pokok pembiayaan (*outstanding principal*) adalah total tagihan dikurangi dengan:
 - a. pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*); dan
 - b. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

IV. KUALITAS PIUTANG PEMBIAYAAN

1. Perusahaan Pembiayaan wajib menjaga kualitas piutang pembiayaan.
2. Piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) terdiri atas piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
3. Nilai piutang pembiayaan dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan wajib paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total piutang pembiayaan.
4. Nilai piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dihitung berdasarkan *outstanding* pokok pembiayaan (*outstanding principal*) yaitu total tagihan dikurangi dengan:
 - a. pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*); dan
 - b. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
5. Penilaian kualitas piutang pembiayaan ditetapkan menjadi:
 - a. lancar;
 - b. dalam perhatian khusus;
 - c. kurang lancar;
 - d. diragukan; atau

- e. macet.
- 6. Penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
- 7. Penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikategorikan sebagai berikut:
 - a. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 - c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
 - d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; atau
 - e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- 8. Selain faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga sebagaimana dimaksud pada angka 6, penilaian kualitas piutang pembiayaan untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja dengan nilai pembiayaan pada saat penandatanganan perjanjian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau lebih, dapat juga ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. kemampuan membayar debitur;
 - b. kinerja keuangan (*financial performance*) debitur; dan
 - c. prospek usaha debitur.
- 9. Penilaian terhadap kemampuan membayar debitur sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;

- b. kelengkapan dokumentasi pembiayaan;
 - c. kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan;
 - d. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - e. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
10. Penilaian terhadap kinerja keuangan (*financial performance*) debitur sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;
 - c. arus kas; dan
 - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
11. Penilaian terhadap prospek usaha debitur sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
- a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
12. Pedoman penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 dilakukan berdasarkan pedoman penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
13. Kertas kerja penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 harus dilakukan dengan menggunakan formulir penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini dan dilengkapi dengan dokumen pendukung penilaian kualitas piutang pembiayaan.
14. Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi untuk debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga namun masih memiliki kemampuan membayar dan prospek usaha yang baik.

15. Penilaian kualitas piutang pembiayaan untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau lebih yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada angka 14 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi sama dengan kualitas piutang pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan, sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
 - b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. kualitas piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 8, dalam hal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai; dan
 - d. berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 8:
 - 1) setelah penetapan kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau
 - 2) dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian restrukturisasi pembiayaan, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.
16. Kualitas piutang pembiayaan tambahan sebagai bagian dari paket restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 15 ditetapkan sama dengan kualitas piutang pembiayaan yang direstrukturisasi.
17. Penilaian kualitas piutang pembiayaan dalam rangka restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus disertai dan dilengkapi dengan dokumen pendukung penilaian kualitas piutang pembiayaan.

18. Dalam hal terdapat perbedaan antara penilaian kualitas piutang pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan OJK, kualitas piutang pembiayaan yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh OJK.
19. Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penyesuaian kualitas piutang pembiayaan dengan penilaian kualitas piutang pembiayaan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada angka 18 dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK.
20. Jenis agunan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan adalah sebagai berikut:
 - a. agunan tunai berupa:
 - 1) deposito di bank, simpanan jaminan (*security deposit*), dan/atau emas;
 - 2) Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Surat Utang Negara, sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia; dan/atau
 - 3) jaminan pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*);
 - b. efek yang dicatatkan di bursa efek atau efek yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK;
 - c. kendaraan bermotor, alat berat, dan persediaan;
 - d. resi gudang;
 - e. mesin dan/atau elektronik yang merupakan satu kesatuan dengan tanah;
 - f. mesin dan/atau elektronik yang tidak menjadi satu kesatuan dengan tanah;
 - g. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik; dan
 - h. tanah, rumah, rumah susun, rumah komersial, dan gedung perkantoran.

21. Piutang yang menjadi *underlying* transaksi anjak piutang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
22. Objek pembiayaan dalam skema sewa pembiayaan (*finance lease*) atau jual dan sewa balik (*sale and lease back*) dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
23. Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 20 huruf a angka 1) dan angka 2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. hanya dapat dicairkan dengan persetujuan Perusahaan Pembiayaan (diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa);
 - b. jangka waktu pemblokiran paling singkat sama dengan jangka waktu piutang pembiayaan; dan
 - c. memiliki pengikatan hukum yang kuat dan dapat dieksekusi (*legally enforceable*).
24. Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 20 huruf a angka 3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - b. harus dapat dicairkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga; dan
 - c. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan.
25. Agunan sebagaimana dimaksud pada angka 20 dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah.
26. Agunan sebagaimana dimaksud pada angka 20 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, harus:
 - a. diikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan hak preferensi bagi Perusahaan Pembiayaan antara lain hak tanggungan, hipotek, fidusia, atau gadai; dan
 - b. dilindungi asuransi atas objek pembiayaan dengan klausula yang memberikan hak kepada Perusahaan Pembiayaan untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim dan memiliki jangka waktu

pertanggungan asuransi paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan.

27. Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf b wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki izin usaha dari OJK; dan
 - b. tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari OJK.
28. Piutang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 22 harus memenuhi persyaratan:
 - a. untuk transaksi anjak piutang dengan jaminan (*factoring with recourse*), perjanjian anjak piutang harus diikat dengan akta notariil; atau
 - b. untuk transaksi anjak piutang tanpa jaminan (*factoring without recourse*) harus disertai dengan surat pengakuan utang debitur yang diikat dengan akta notariil.
29. Tata cara perhitungan nilai agunan sebagai pengurang cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. deposito di bank, setoran jaminan, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah ditetapkan sebesar nilai nominal;
 - b. emas ditetapkan sebesar nilai pasar;
 - c. Surat Utang Negara, sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia ditetapkan sebesar nilai pasar atau dalam hal tidak ada nilai pasar ditetapkan berdasarkan nilai wajar (*fair value*);
 - d. efek yang dicatatkan di bursa efek atau efek yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pasar efek;
 - e. jaminan pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment*

grade) ditetapkan paling tinggi sebesar nilai penjaminan;

- f. tanah, rumah, rumah susun, rumah komersial, dan gedung perkantoran ditetapkan paling tinggi sebesar nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, nilai transaksi jual beli, atau nilai jual objek pajak;
- g. pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, alat berat, persediaan, dan resi gudang, mesin dan/atau elektronik yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, dan mesin dan/atau elektronik yang tidak menjadi satu kesatuan dengan tanah ditetapkan paling tinggi sebesar:
 - 1) 100% (seratus persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; atau
 - b) penilaian internal, dilakukan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
 - 2) 80% (delapan puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan namun belum melampaui 12 (dua belas) bulan;
 - 3) 60% (enam puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 36 (tiga puluh enam) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;

- 4) 40% (empat puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan namun belum melampaui 48 (empat puluh delapan) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;
 - 5) 20% (dua puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan namun belum melampaui 60 (enam puluh) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan;
 - 6) 0% (nol persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) bulan;
30. Nilai piutang yang menjadi dasar (*underlying*) transaksi anjak piutang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan ditetapkan sebesar:
- a. untuk transaksi anjak piutang dengan jaminan (*factoring with recourse*) sebesar nilai piutang yang dijamin; atau
 - b. untuk transaksi anjak piutang tanpa jaminan (*factoring without recourse*) sebesar nilai pengakuan utang oleh debitur.
31. Nilai objek pembiayaan sewa pembiayaan (*finance lease*) atau jual dan sewa balik (*sale and lease back*) yang dapat diperhitungkan

sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan ditetapkan sebesar:

- a. 100% (seratus persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; atau
 - 2) penilaian internal dilakukan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- b. 80% (delapan puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan; atau
 - 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan namun belum melampaui 12 (dua belas) bulan;
- c. 60% (enam puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 36 (tiga puluh enam) bulan; atau
 - 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;
- d. 40% (empat puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan namun belum melampaui 48 (empat puluh delapan) bulan; atau
 - 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;
- e. 20% (dua puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan namun belum melampaui 60 (enam puluh) bulan; atau

- 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan;
- f. 0% (nol persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) bulan; atau
 - 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) bulan;
32. Untuk piutang pembiayaan dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau lebih dan mempunyai agunan sebagaimana dimaksud pada angka 29 huruf g atau merupakan objek sewa pembiayaan (*finance lease*) atau jual dan sewa balik (*sale and lease back*) sebagaimana dimaksud pada angka 31, penilaian atas agunan, atau objek pembiayaan sewa pembiayaan (*finance lease*) atau jual dan sewa balik (*sale and lease back*) yang akan digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang dilakukan oleh penilai independen. Dalam hal tidak terdapat penilaian independen, Perusahaan Pembiayaan dapat menggunakan nilai transaksi jual beli sebagai dasar penilaian dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 29 huruf g dan angka 31.
33. Untuk piutang pembiayaan dengan nilai kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan mempunyai agunan sebagaimana dimaksud pada angka 29 huruf g atau merupakan objek sewa pembiayaan (*finance lease*) atau jual dan sewa balik (*sale and lease back*) sebagaimana dimaksud pada angka 31, penilaian atas agunan, atau objek pembiayaan sewa pembiayaan (*finance lease*) atau jual dan sewa balik (*sale and lease back*) yang akan digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang dapat dilakukan oleh penilai independen atau penilaian internal. Dalam hal tidak terdapat penilaian independen atau penilaian internal, Perusahaan Pembiayaan dapat menggunakan nilai transaksi jual beli sebagai dasar penilaian dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 29 huruf g dan angka 31.

34. Dalam rangka penghitungan a' gunan, Perusahaan Pembiayaan harus memiliki dan melaksanakan pedoman penentuan dasar penilaian agunan atau objek sewa pembiayaan (*finance lease*) atau jual dan sewa balik (*sale and lease back*) sebagaimana dimaksud pada angka 29 dan angka 31.
35. Perusahaan Pembiayaan harus melakukan penilaian kembali atas perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali untuk posisi bulan Juni dan Desember.
36. OJK berwenang untuk melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan atau hal-hal yang dapat mengurangi pencadangan dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
37. Perusahaan Pembiayaan harus menyampaikan pemberitahuan kepada debitur terkait dengan pengembalian agunan atau dokumen-dokumen terkait dengan agunan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelunasan piutang pembiayaan.
38. Tata cara perhitungan cadangan dilakukan dengan menghitung selisih antara saldo piutang pembiayaan dengan nilai agunan dengan memperhitungkan persentase perhitungan cadangan sesuai dengan kualitas piutang pembiayaan, dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

Contoh 1:

Pada awal Januari 2016, debitur A mendapatkan pembiayaan multiguna dari PT ABC Finance dengan nominal Rp70.000.000,00 dengan agunan berupa kendaraan bermotor dengan harga transaksi jual beli senilai Rp100.000.000,00.

Pada akhir bulan Juni 2019, sisa saldo piutang pembiayaan debitur A adalah sebesar Rp50.000.000,00 dan debitur A tidak melakukan pembayaran selama 9 bulan (kualitas macet). Perusahaan belum pernah melakukan penilaian kembali atas nilai agunan yang dimaksud.

Berdasarkan ketentuan, dasar penilaian agunan yang digunakan dalam perhitungan pencadangan adalah 40% dari nilai transaksi jual beli dikarenakan tanggal perhitungan dilakukan 40 bulan sejak tanggal transaksi jual beli. Adapun nilai agunan yang dapat

diakui sebagai pengurang pencadangan adalah sebesar $\text{Rp}100.000.000,00 \times 40\% = \text{Rp}40.000.000,00$.

Dengan demikian, pencadangan penyisihan piutang pembiayaan adalah sebesar $100\% \times (\text{saldo piutang-agunan yang dapat diperhitungkan}) = 100\% \times (\text{Rp}50.000.000,00 - \text{Rp}40.000.000,00) = \text{Rp}10.000.000,00$

Contoh 2:

Pada awal Januari 2016, debitur A mendapatkan pembiayaan multiguna dari PT ABC Finance dengan nominal $\text{Rp}70.000.000,00$ dengan agunan berupa kendaraan bermotor dengan harga transaksi jual beli senilai $\text{Rp}100.000.000,00$.

Pada akhir bulan Juni 2019, sisa saldo piutang pembiayaan debitur A adalah sebesar $\text{Rp}30.000.000,00$ dan debitur A tidak melakukan pembayaran selama 9 bulan (kualitas macet). Perusahaan belum pernah melakukan penilaian kembali atas nilai agunan yang dimaksud.

Berdasarkan ketentuan, dasar penilaian agunan yang digunakan dalam perhitungan pencadangan adalah 40% dari nilai transaksi jual beli dikarenakan tanggal perhitungan dilakukan 40 bulan sejak tanggal transaksi jual beli. Adapun nilai agunan yang dapat diakui sebagai pengurang pencadangan adalah sebesar $\text{Rp}100.000.000,00 \times 40\% = \text{Rp}40.000.000,00$.

Namun demikian, dikarenakan saldo piutang pembiayaan lebih besar dibandingkan nilai agunan, maka nilai agunan yang dapat diperhitungkan maksimal hanya sebesar saldo piutang pembiayaan yaitu $\text{Rp}30.000.000,00$.

Dengan demikian, pencadangan penyisihan piutang pembiayaan adalah sebesar $100\% \times (\text{saldo piutang-agunan yang dapat diperhitungkan}) = 100\% \times (\text{Rp}30.000.000,00 - \text{Rp}30.000.000,00) = \text{Rp}0,00$.

V. TATA CARA PENILAIAN TERHADAP FAKTOR RENTABILITAS

1. Penilaian terhadap kemampuan Perusahaan Pembiayaan dalam menghasilkan laba terdiri dari beberapa rasio yaitu:
 - a. *Return on Asset*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan Pembiayaan dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan untuk mendukung operasional dan permodalan Perusahaan Pembiayaan.

b. *Return on Equity*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan Pembiayaan untuk menghasilkan laba dari ekuitas.

c. Beban operasional terhadap pendapatan operasional

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan Pembiayaan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan Perusahaan Pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

d. *Net Interest Margin*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan Pembiayaan dalam mengelola piutang pembiayaan untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih.

2. Perhitungan rasio rentabilitas ditetapkan sebagai berikut:

a. *Return on Asset*

1) *Return on Asset* dihitung dari perbandingan antara laba atau rugi sebelum pajak terhadap total aset.

2) Untuk perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

(laba atau rugi sebelum pajak per posisi Maret/3) x 12.

3) Laba atau rugi sebelum pajak per posisi bulan pelaporan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban sebelum dikurangi taksiran pajak penghasilan.

4) Untuk perhitungan total aset menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

(Penjumlahan total aset dari Januari s.d Maret)/3.

b. *Return on Equity*

- 1) *Return on Equity* dihitung dari perbandingan laba bersih terhadap ekuitas.
- 2) Untuk perhitungan laba atau rugi bersih menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
 $(\text{laba atau rugi bersih per posisi Maret}/3) \times 12.$
- 3) Laba atau rugi bersih per posisi bulan pelaporan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan.
- 4) Untuk perhitungan total ekuitas menggunakan rata-rata ekuitas sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
 $(\text{penjumlahan total ekuitas Januari s.d Maret})/3.$

c. Beban operasional terhadap pendapatan operasional

- 1) Beban operasional terhadap pendapatan operasional dihitung dari perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional Perusahaan Pembiayaan.
- 2) Rincian akun pendapatan operasional dan beban operasional dalam perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional mengacu kepada Surat Edaran OJK mengenai laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan.
- 3) Dalam rangka menjaga efisiensi pengelolaan Perusahaan Pembiayaan khususnya yang terkait dengan akuisisi pembiayaan, biaya insentif yang dapat diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada pihak ketiga dibatasi berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan yang akan diterima terkait dengan pembiayaan. Pendapatan yang akan diterima terkait dengan pembiayaan terdiri dari:
 - a) pendapatan bunga sebelum memperhitungkan *cost of fund*;

- b) pendapatan asuransi;
 - c) pendapatan administrasi; dan
 - d) pendapatan provisi.
- 4) Pengeluaran biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan per perjanjian pembiayaan dibatasi sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai pendapatan yang terkait dengan pembiayaan, sudah termasuk pajak penghasilan pihak ketiga di dalamnya.
- 5) Pengeluaran biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan secara total dibatasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pendapatan yang terkait dengan pembiayaan, sudah termasuk pajak penghasilan pihak ketiga di dalamnya.
- 6) Biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan meliputi seluruh jenis pembayaran kepada pihak ketiga maupun pegawai pihak ketiga termasuk juga komisi, insentif, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama dengan pihak ketiga sebagai contoh biaya pembelian aksesoris tambahan kendaraan bermotor, biaya promosi pengiriman kendaraan, dan pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga.
- 7) Contoh pembatasan biaya insentif berdasarkan penyaluran pembiayaan per perjanjian pembiayaan, sebagaimana diatur pada angka 5), yaitu:
- a) PT XYZ Finance menyalurkan pembiayaan kendaraan bermotor kepada seorang debitur dalam satu perjanjian pembiayaan dengan harga Rp100.000.000,00.
 - b) Melalui penyaluran pembiayaan tersebut, PT XYZ Finance mendapatkan pendapatan sebagai berikut:
 - (1) pendapatan bunga sebesar Rp43.000.000,00;
 - (2) diskon asuransi sebesar Rp15.000.000,00;
 - (3) pendapatan administrasi sebesar Rp1.000.000,00; dan
 - (4) pendapatan provisi sebesar Rp1.000.000,00.

- c) Dengan demikian, biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan yang dapat diberikan atas penyaluran pembiayaan kepada debitur tersebut adalah sebesar $= (15\% \times (\text{Rp}43.000.000,00 + \text{Rp}15.000.000,00 + \text{Rp}1.000.000,00 + \text{Rp}1.000.000,00)) = \text{Rp}9.000.000,00$.
 - d) Total biaya insentif tersebut telah memperhitungkan komisi, insentif, pajak penghasilan pihak ketiga, dan pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga.
- 8) Contoh pembatasan biaya insentif berdasarkan total sebagaimana diatur pada angka 6), yaitu:
- a) Berdasarkan Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan bulan Januari 2016, PT XYZ Finance memiliki struktur laporan laba rugi dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - (1) pendapatan bunga sebesar $\text{Rp}80.000.000,00$;
 - (2) diskon asuransi sebesar $\text{Rp}20.000.000,00$;
 - (3) pendapatan administrasi sebesar $\text{Rp}10.000.000,00$; dan
 - (4) pendapatan provisi sebesar $\text{Rp}10.000.000,00$.
 - b) Dengan demikian, total biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan yang dapat diberikan adalah sebesar $= (20\% \times (\text{Rp}80.000.000.000,00 + \text{Rp}20.000.000.000,00 + \text{Rp}10.000.000.000,00 + \text{Rp}10.000.000.000,00)) = \text{Rp}24.000.000.000,00$.
 - c) Total biaya insentif tersebut telah memperhitungkan komisi, insentif, pajak penghasilan pihak ketiga, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama dengan pihak ketiga, dan pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga.
- d. *Net Interest Margin*
- 1) *Net Interest Margin* didapatkan dari perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata piutang pembiayaan. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari hasil pengurangan pendapatan bunga oleh beban bunga.

- 2) Untuk perhitungan pendapatan bunga menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
(Pendapatan Bunga per posisi Maret/3) x 12.
 - 3) Untuk perhitungan beban bunga menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
(Beban Bunga per posisi Maret/3) x 12.
 - 4) Untuk perhitungan total piutang pembiayaan menggunakan rata-rata piutang pembiayaan sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
(Penjumlahan Total Piutang Pembiayaan Januari s.d Maret)/3.
3. Penilaian terhadap faktor rentabilitas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penilaian rasio *Return on Asset* adalah sebagai berikut:
 - 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *Return on Asset* 2% (dua persen) atau lebih.
 - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *Return on Asset* dari 1% (satu persen) sampai dengan kurang dari 2% (dua persen).
 - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *Return on Asset* dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 1% (satu persen).
 - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *Return on Asset* kurang dari 0% (nol persen).
 - b. Penilaian faktor *Return on Equity* adalah sebagai berikut:
 - 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *Return on Equity* 6% (enam persen) atau lebih.
 - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *Return on Equity* dari 3% (tiga persen) sampai dengan kurang dari 6% (enam persen).

- 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *Return on Equity* dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 3% (tiga persen).
 - 4) Nilai 4 apabila memiliki *Return on Equity* kurang dari 0% (nol persen).
- c. Penilaian faktor rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah sebagai berikut:
- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional kurang dari 70% (tujuh puluh persen).
 - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan kurang dari 80% (delapan puluh persen).
 - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh persen).
 - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional 90% (sembilan puluh persen) atau lebih.
- d. Penilaian faktor *Net Interest Margin* adalah sebagai berikut:
- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio *Net Interest Margin* 6% (enam persen) atau lebih.
 - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio *Net Interest Margin* dari 4% (empat persen) sampai dengan kurang dari 6% (enam persen).
 - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio *Net Interest Margin* dari 2% (dua persen) sampai dengan kurang dari 4% (empat persen).
 - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio *Net Interest Margin* kurang dari 2% (dua persen).
- e. Untuk menentukan nilai komposit faktor rentabilitas digunakan metode rata-rata tertimbang dari 4 rasio rentabilitas dengan bobot masing-masing 25% (dua puluh lima persen).

VI. TATA CARA PENILAIAN LIKUIDITAS

1. Penilaian terhadap tingkat ketersesuaian antara aset lancar dan liabilitas lancar ditetapkan menjadi:
 - a. *Current Ratio*

Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan Perusahaan Pembiayaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi *current ratio* maka semakin tinggi kemampuan Perusahaan Pembiayaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.
 - b. *Cash Ratio*

Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan Perusahaan Pembiayaan dalam membayar kewajiban dari kas dan surat berharga. Semakin tinggi *cash ratio* maka semakin tinggi kemampuan Perusahaan Pembiayaan dalam membayar kewajiban dari kas dan surat berharga. Komponen surat berharga Perusahaan Pembiayaan antara lain terdiri dari cek, bilyet giro, dan *promissory note*.
2. Perhitungan rasio likuiditas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. *Current Ratio*
 - 1) *Current Ratio* dihitung dari nilai aset lancar dibagi dengan nilai liabilitas lancar.
 - 2) Aset lancar Perusahaan Pembiayaan terdiri dari kas dan setara kas, bank, tagihan derivatif, investasi jangka pendek dalam surat berharga, piutang pembiayaan kurang dari satu tahun, biaya dibayar di muka, piutang lain-lain dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.
 - 3) Liabilitas lancar terdiri atas kewajiban yang segera dapat dibayar, kewajiban derivatif, hutang pajak, pinjaman yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dan kewajiban lainnya yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.
 - b. *Cash Ratio*

Cash Ratio dihitung dari nilai kas ditambah surat berharga dibagi liabilitas lancar. Cara perhitungan kewajiban lancar sama dengan cara perhitungan liabilitas lancar di *current ratio*.

3. Penilaian faktor likuiditas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penilaian *current ratio* adalah sebagai berikut:
 - 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *current ratio* 150% (seratus lima puluh persen) atau lebih.
 - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *current ratio* dari 125% (seratus dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 150% (seratus lima puluh persen).
 - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *current ratio* dari 100% (seratus persen) sampai dengan kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen).
 - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *current ratio* kurang dari 100% (seratus persen).
 - b. Penilaian *cash ratio* adalah sebagai berikut:
 - 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *cash ratio* 3% (tiga persen) atau lebih.
 - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *cash ratio* dari 2% (dua persen) sampai dengan kurang dari 3% (tiga persen).
 - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *cash ratio* dari 1% (satu persen) sampai dengan kurang dari 2% (dua persen).
 - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *cash ratio* dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 1% (satu persen).
 - c. Untuk menentukan nilai komposit faktor likuiditas digunakan metode rata-rata tertimbang dari 2 rasio likuiditas dengan bobot masing-masing 50% (lima puluh persen).

VII. TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap penilaian dan/atau penetapan nilai setiap rasio. Penilaian atas setiap rasio dilakukan secara kuantitatif untuk rasio

keuangan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi III, angka romawi IV, angka romawi V, dan angka romawi VI.

2. Tahap penetapan nilai masing-masing faktor rasio permodalan, kualitas piutang pembiayaan, rentabilitas, dan likuiditas, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penilaian faktor rasio permodalan:
 - 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio permodalan sebesar 15% (lima belas persen) atau lebih;
 - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio permodalan dari 12,5% (dua belas koma lima persen) sampai dengan kurang dari 15% (lima belas persen);
 - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio permodalan dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 12,5% (dua belas koma lima persen); atau
 - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio permodalan kurang dari 10% (sepuluh persen).
 - b. Penilaian faktor rasio kualitas piutang pembiayaan:
 - 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki jumlah piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 2% (dua persen);
 - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki jumlah piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dari 2% (dua persen) sampai dengan kurang dari 3% (tiga persen);
 - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki jumlah piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dari 3% (tiga persen) sampai dengan kurang dari 4% (empat persen); atau
 - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki jumlah piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) 4% (empat persen) atau lebih.
 - c. Penilaian faktor rentabilitas:
 - 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai komposit faktor rentabilitas dari 1 (satu) sampai dengan kurang dari 1,75 (satu koma tujuh puluh lima);

- 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai komposit faktor rentabilitas dari 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) sampai dengan kurang dari 2,5 (dua koma lima);
 - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai komposit faktor rentabilitas dari 2,5 (dua koma lima) sampai dengan kurang dari 3,25 (tiga koma dua puluh lima); atau
 - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai komposit faktor rentabilitas dari 3,25 (tiga koma dua puluh lima) sampai dengan 4 (empat).
- d. Penilaian faktor likuiditas:
- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai komposit faktor likuiditas dari 1(satu) sampai dengan kurang dari 1,75 (satu koma tujuh puluh lima);
 - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai komposit faktor likuiditas dari 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) sampai dengan kurang dari 2,5 (dua koma lima);
 - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai komposit faktor likuiditas dari 2,5 (dua koma lima) sampai dengan kurang dari 3,25 (tiga koma dua puluh lima); atau
 - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai komposit faktor likuiditas dari 3,25 (tiga koma dua puluh lima) sampai dengan 4 (empat).
3. Berdasarkan nilai masing-masing faktor rasio permodalan, kualitas piutang pembiayaan, rentabilitas, dan likuiditas sebagaimana dimaksud pada angka 2, selanjutnya ditetapkan nilai Tingkat Kesehatan Keuangan melalui pembobotan atas nilai peringkat faktor sebagai berikut :
- a. rasio permodalan, dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. kualitas aset, dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. rentabilitas, dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. likuiditas, dengan bobot 10% (sepuluh persen).

4. Berdasarkan nilai Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana diatur angka 3, Tingkat Kesehatan Keuangan ditetapkan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. sangat sehat apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai Tingkat Kesehatan Keuangan dari 1 (satu) sampai dengan kurang dari 1,75 (satu koma tujuh puluh lima);
 - b. sehat apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai Tingkat Kesehatan Keuangan dari 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) sampai dengan kurang dari 2,5 (dua koma lima);
 - c. kurang sehat apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai Tingkat Kesehatan Keuangan dari 2,5 (dua koma lima) sampai dengan kurang dari 3,25 (tiga koma dua puluh lima); dan
 - d. tidak sehat apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dari 3,25 (tiga koma dua puluh lima) sampai dengan 4 (empat).
5. Penilaian rasio keuangan oleh Perusahaan Pembiayaan didokumentasikan dalam format kertas kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

VIII. VERIFIKASI DAN VALIDASI OLEH OJK

1. OJK dapat melakukan verifikasi dan validasi atas kebenaran dan kewajaran data yang menjadi dasar perhitungan faktor pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan yang disusun oleh Perusahaan Pembiayaan.
2. Dalam hal terdapat perbedaan antara Tingkat Kesehatan Keuangan yang disusun oleh Perusahaan Pembiayaan dengan Tingkat Kesehatan Keuangan hasil verifikasi dan validasi OJK, Tingkat Kesehatan Keuangan yang berlaku adalah Tingkat Kesehatan Keuangan yang ditetapkan oleh OJK.

IX. KETENTUAN PERALIHAN

Agunan yang telah diperoleh oleh Perusahaan Pembiayaan sebelum ditetapkannya Surat Edaran OJK ini, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi IV angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, dan angka 28.

X. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal tanggal 1 Juli 2016.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 1 /SEOJK.05/2016

TENTANG

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

BOBOT RISIKO ASET

A. ASET PEMBIAYAAN

No.	Komponen	Bobot Risiko Piutang Pembayaran Dengan Penjaminan Kredit atau Asuransi Kredit	Bobot Risiko Piutang Pembayaran Tanpa Penjaminan Kredit atau Asuransi Kredit
	(1)	(2)	(3)
1.	Pembiayaan Investasi dalam kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus		
	a. Sewa Pembiayaan	25%	50%
	b. Jual dan Sewa Balik	25%	50%
	c. Anjak Piutang <i>with recourse</i>	25%	50%
	d. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran	25%	50%
	e. Pembiayaan Proyek	10%	20%
	f. Pembiayaan Infrastruktur	10%	20%
2.	Pembiayaan Modal Kerja dalam kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus		
	a. Jual dan Sewa Balik	25%	50%
	b. Anjak Piutang		
	1) <i>With Recourse</i>	25%	50%
	2) <i>Without Recourse</i>	25%	50%
	c. Fasilitas Modal Usaha	25%	50%
3.	Pembiayaan Multi Guna dalam kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus		
	a. Sewa Pembiayaan	37,5%	75%
	b. Pembelian Secara Pembayaran secara Angsuran	37,5%	75%
4.	Pembiayaan Lainnya Dalam Kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus	50%	100%

5.	Pembiayaan <i>Overdue</i>		
	a. Kurang Lancar	50%	100%
	b. Diragukan	62,5%	125%
	c. Macet	75%	150%

B. ASET NON-PEMBIAYAAN

No.	Komponen	Bobot Risiko
	(1)	(2)
1.	Kas dan setara kas	0%
2.	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga	
	a. Surat Berharga yang Diterbitkan Oleh Pemerintah atau Bank Indonesia	0%
	b. Surat Berharga yang Diterbitkan Bukan Oleh Pemerintah atau Bank Indonesia	75%
3.	Penyertaan Modal	
	a. Bank	50%
	b. Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya	75%
	c. Perusahaan Lainnya	100%
4.	Aset Lainnya	100%

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 1 /SEOJK.05/2016

TENTANG

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS PIUTANG PEMBIAYAAN

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
1.	Kemampuan Membayar Debitur	Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Debitur	▪ Hubungan Debitur dengan Perusahaan Pembiayaan baik, Debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. ▪ Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis	▪ Hubungan Debitur dengan Perusahaan Pembiayaan cukup baik dan Debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat. ▪ Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil	▪ Hubungan Debitur dengan Perusahaan Pembiayaan memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis Perusahaan Pembiayaan atas laporan keuangan/ informasi keuangan yang	▪ Hubungan Debitur dengan Perusahaan Pembiayaan semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.	▪ Hubungan Debitur dengan Perusahaan Pembiayaan sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
			Perusahaan Pembiayaan atas laporan keuangan/ informasi keuangan yang disampaikan Debitur.	analisis Perusahaan Pembiayaan atas laporan keuangan/ informasi keuangan yang disampaikan Debitur.	disampaikan Debitur.		
		Kelengkapan dokumentasi pembiayaan	▪ Dokumentasi pembiayaan lengkap.	▪ Dokumentasi pembiayaan lengkap.	▪ Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap.	▪ Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap.	▪ Tidak terdapat dokumentasi pembiayaan.
		Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan	▪ Tidak terdapat pelanggaran perjanjian pembiayaan.	▪ Pelanggaran perjanjian pembiayaan yang tidak	▪ Pelanggaran terhadap persyaratan pokok	▪ Pelanggaran yang mendasar terhadap persyaratan	▪ Pelanggaran yang sangat mendasar terhadap

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
				mendasar.	pembiayaan yang cukup mendasar.	pokok dalam perjanjian pembiayaan.	persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan.
		Kesesuaian penggunaan dana	▪ Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan pembiayaan. ▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan sesuai dengan kebutuhan. ▪ Perpanjangan pembiayaan sesuai dengan	▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, namun jumlahnya tidak material. ▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, namun	▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material. ▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah	▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, dengan jumlah yang material. ▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah	▪ Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pembiayaan. ▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
			analisis kebutuhan Debitur.	jumlahnya tidak material. ▪ Perpanjangan pembiayaan kurang sesuai dengan analisis kebutuhan Debitur.	yang cukup material. ▪ Perpanjangan pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan Debitur (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunikan kesulitan keuangan).	yang material. ▪ Perpanjangan pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan Debitur (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunikan kesulitan keuangan), dengan penyimpangan yang cukup material.	material. ▪ Perpanjangan pembiayaan tanpa analisis kebutuhan Debitur.

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
		Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh Perusahaan Pembiayaan dan Debitur. ▪ Sumber pembayaran sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan. ▪ Skema pembayaran kembali yang	▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh Perusahaan Pembiayaan dan Debitur. ▪ Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan. ▪ Skema pembayaran kembali yang	▪ Pembayaran berasal dari sumber lain yang disepakati. ▪ Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan secara cukup material. ▪ Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat	▪ Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan. Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan secara material.	▪ Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan. Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan. ▪ Skema pembayaran kembali yang tidak wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i>

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
			wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>). ▪ Pendapatan valas mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas.	cukup wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>). ▪ Pendapatan valas kurang mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas.	pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan. ▪ Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas, secara cukup material.	▪ Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan dengan kurun waktu yang cukup panjang. ▪ Pendapatan valas tidak mencukupi untuk	yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan dengan kurun waktu yang cukup panjang. ▪ Tidak terdapat penerimaan valas untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas.

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
						mendukung pengembalian pembiayaan valas secara material.	
2.	Kinerja Keuangan (<i>Financial Performance</i>) Debitur	Perolehan laba	▪ Perolehan laba tinggi dan stabil.	▪ Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.	▪ Perolehan laba rendah.	▪ Laba sangat kecil atau negatif. ▪ Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.	▪ Mengalami kerugian yang besar. ▪ Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
		Struktur	▪ Permodalan	▪ Permodalan	▪ Rasio utang	▪ Rasio utang	▪ Rasio utang

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
		permodalan	kuat.	cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan.	terhadap modal cukup tinggi.	terhadap modal tinggi.	terhadap modal sangat tinggi.
		Arus kas	▪ Likuiditas dan modal kerja kuat. ▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur dapat	▪ Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. ▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun	▪ Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. ▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur	▪ Likuiditas sangat rendah. ▪ Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan	▪ Kesulitan likuiditas. ▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur tidak mampu menutup biaya

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
			memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan.	Debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang.	hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok.	bunga. ▪ Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.	produksi. ▪ Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, secara material.
		Sensitivitas	▪ Jumlah	▪ Beberapa	▪ Kegiatan usaha	▪ Kegiatan usaha	▪ Kegiatan usaha

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
		terhadap risiko pasar	portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) secara baik.	portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali.	terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.
3.	Prospek Usaha Debitur	Potensi pertumbuhan usaha	▪ Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.	▪ Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.	▪ Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat	▪ Kegiatan usaha menurun.	▪ Kelangsungan usaha sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali.

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
					terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.		▪ Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
		Kondisi pasar dan posisi Debitur dalam persaingan	▪ Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. ▪ Beroperasi	▪ Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. ▪ Beroperasi pada kapasitas	▪ Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis	▪ Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius.	▪ Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. ▪ Operasional tidak kontinyu.

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
			pada kapasitas yang optimum.	yang hampir optimum.	yang baru. ▪ Tidak beroperasi pada kapasitas optimum.	▪ Kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional.	
		Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	▪ Manajemen yang sangat baik. ▪ Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja,	▪ Manajemen yang baik. ▪ Tenaga kerja pada umumnya memadai, pernah mengalami perselisihan/ pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan	▪ Manajemen cukup baik. ▪ Tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan	▪ Manajemen kurang berpengalaman ▪ Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat	▪ Manajemen sangat lemah. ▪ Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
			atau pernah mengalami perselisihan/ pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik.	dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.	usaha Debitur.	perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Debitur.	tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha Debitur.
		▪ Dukungan dari grup atau afiliasi.	▪ Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.	▪ Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap Debitur.	▪ Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap Debitur.	▪ Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan Debitur.	▪ Perusahaan afiliasi sangat merugikan Debitur.

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
		Upaya yang dilakukan Debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi Debitur berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang cukup	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
					material.	peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang material.	peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 1 /SEOJK.05/2016

TENTANG

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

KERTAS KERJA PENILAIAN KUALITAS PIUTANG PEMBIAYAAN

No.	Komponen Penilaian	Kondisi*	Kualitas**
I. Kemampuan Membayar Debitur			
1.	ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur		
2.	kelengkapan dokumentasi pembiayaan		
3.	kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan		
4.	kesesuaian penggunaan dana		
5.	kewajaran sumber pembayaran kewajiban		
II. Kinerja Keuangan Debitur			
1.	perolehan laba		
2.	struktur permodalan		
3.	arus kas		
4.	sensitifitas terhadap risiko pasar		
III. Prospek Usaha Debitur			
1.	potensi pertumbuhan usaha		
2.	kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan		
3.	kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja		
4.	dukungan dari grup atau afiliasi		
5.	upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup		
KUALITAS PIUTANG PEMBIAYAAN***			

- *) Kondisi diisi dengan kondisi debitur berdasarkan penilaian atas komponen-komponen kualitas piutang pembiayaan berdasarkan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
- **) Kualitas diisi dengan kualitas (Lancar/Dalam Perhatian Khusus/Kurang Lancar/ Diragukan/Macet) dengan mempertimbangkan kondisi debitur dengan berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
- ***) Kualitas piutang pembiayaan diisi dengan kualitas piutang pembiayaan debitur (Lancar/Dalam Perhatian Khusus/Kurang Lancar/ Diragukan/Macet) dengan mempertimbangkan kualitas masing-masing komponen penilaian secara keseluruhan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

KERTAS KERJA - PERHITUNGAN ASET YANG DISESUAIKAN

I. ASET PEMBIAYAAN

No.	Komponen	Piutang Pembiayaan Dengan Penjaminan Kredit atau Asuransi Kredit			Piutang Pembiayaan Tanpa Penjaminan Kredit atau Asuransi Kredit		
		Nilai Piutang Pembiayaan	Bobot Risiko	Aset Disesuaikan	Nilai Piutang Pembiayaan	Bobot Risiko	Aset Disesuaikan
1.	Pembiayaan Investasi dalam kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus						
	a. Sewa Pembiayaan		25,0%	0		50%	0
	b. Jual dan Sewa Balik		25,0%	0		50%	0
	c. Anjak Piutang <i>with recourse</i>		25,0%	0		50%	0
	d. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran		25,0%	0		50%	0
	e. Pembiayaan Proyek		10,0%	0		20%	0
	f. Pembiayaan Infrastruktur		10,0%	0		20%	0
2.	Pembiayaan Modal Kerja dalam kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus						
	a. Jual dan Sewa Balik		25,0%	0		50%	0
	b. Anjak Piutang						
	1) <i>With Recourse</i>		25,0%	0		50%	0
	2) <i>Without Recourse</i>		25,0%	0		50%	0
	c. Fasilitas Modal Usaha		25,0%	0		50%	0
3.	Pembiayaan Multi Guna dalam kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus						
	a. Sewa Pembiayaan		37,5%	0		75%	0
	b. Pembelian Secara Pembayaran secara Angsuran		37,5%	0		75%	0
4.	Pembiayaan Lainnya		50,0%	0		100%	0
5.	Pembiayaan <i>Overdue</i>						
	a. Kurang Lancar		50,0%	0		100%	0
	b. Diragukan		62,5%	0		125%	0
	c. Macet		75,0%	0		150%	0
	Total	0		0	0		0

II. ASET NON-PEMBIAYAAN

No.	Komponen	Nilai Piutang Pembiayaan	Bobot Risiko	Aset Disesuaikan
1.	Kas dan setara kas		0%	0
2.	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga		75%	0
3.	Penyertaan Modal:			
	a. Bank		50%	0
	b. Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya		75%	0
	c. Perusahaan Lainnya		100%	0
4.	Aset Lainnya		100%	0
	Total	0		0

Total Aset Disesuaikan	0
------------------------	---

KERTAS KERJA - PENGUKURAN FAKTOR RASIO PERMODALAN

Data yang Dibutuhkan:

Modal Disesuaikan =
Aset Disesuaikan = IDR 0

Rasio		Rumus		Perhitungan	Hasil	Nilai
1.	Rasio Permodalan	=	Modal Disesuaikan Aset Disesuaikan	=	IDR 0 = IDR 0	#DIV/0! #DIV/0!

KERTAS KERJA - PENGUKURAN FAKTOR KUALITAS PIUTANG PEMBIAYAAN

Data yang Dibutuhkan:

Piutang Pembiayaan Bermasalah

$$=$$

Total Piutang Pembiayaan

$$=$$

	Rasio	Rumus	Perhitungan	Hasil	Nilai
1.	Rasio Kualitas Piutang Pembiayaan	$= \frac{\text{Piutang Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang Pembiayaan}}$	IDR 0 = IDR 0	#DIV/0!	#DIV/0!

KERTAS KERJA - PENGUKURAN FAKTOR RENTABILITAS						
Data yang Dibutuhkan:						
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Disetahunkan	=					
Laba (Rugi) Bersih	=					
Total Aset	=					
Total Ekuitas	=					
Beban Operasional	=					
Pendapatan Operasional	=					
Pendapatan Bunga Disetahunkan	=					
Beban Bunga Disetahunkan	=					
Rata-rata Piutang Pembiayaan	=					
KOMPONEN		Rumus		Perhitungan		Nilai
1.	<i>Return on Asset</i>	=	Laba (Rugi) Sebelum Pajak Disetahunkan Total Aset	=	IDR 0 = IDR 0	#DIV/0! #DIV/0!
2.	<i>Return on Equity</i>	=	Laba (Rugi) Bersih Total Ekuitas	=	IDR 0 = IDR 0	#DIV/0! #DIV/0!
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	=	Beban Operasional Pendapatan Operasional	=	IDR 0 = IDR 0	#DIV/0! #DIV/0!
4.	<i>Net Interest Margin</i>	=	Pendapatan Bunga Bersih Rata-rata Piutang Pembiayaan	=	IDR 0 = IDR 0	#DIV/0! #DIV/0!
Nilai Komposit Faktor Rentabilitas						#DIV/0!

KERTAS KERJA - PENGUKURAN FAKTOR LIKUIDITAS

Data yang Dibutuhkan:			
Aset Lancar	=		
Liabilitas Lancar	=		
Kas + Surat Berharga	=		

KOMPONEN		Rumus		Perhitungan	Hasil	Nilai
1.	<i>Current Ratio</i>	=	Aset Lancar Liabilitas Lancar	= IDR 0 IDR 0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	<i>Cash Ratio</i>	=	Kas + Surat Berharga Liabilitas Lancar	= IDR 0 IDR 0	#DIV/0!	#DIV/0!
Nilai Komposit Faktor Likuiditas						#DIV/0!

KERTAS KERJA - PENGUKURAN TINGKAT KESEHATAN		
Faktor		Nilai
1.	Rasio Permodalan	#DIV/0!
2.	Kualitas Piutang Pembiayaan	#DIV/0!
3.	Rentabilitas	#DIV/0!
4.	Likuiditas	#DIV/0!
Nilai Tingkat Kesehatan Keuangan		#DIV/0!
Tingkat Kesehatan Keuangan		#DIV/0!

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

ttd

FIRDAUS DJAELANI